



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 437 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGAWAS/PETUGAS LAPANGAN
PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAHUN
ANGGARAN 1990/1991 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran proyek dan diperoleh pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu menunjuk Pengawas/Petugas Lapangan Proyek Bantuan Peningkatan Jalan tahun anggaran 1990/1991;
- b. Bahwa penunjukan Pengawas/Petugas Lapangan Proyek tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk nomor : 821.29/056/426/1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili jabatan Bupati Kepala Daerah.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 32 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Daerah Tingkat II;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Mei 1990 Nomor : 050.06/570/201.3/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1990/1991.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS/PETUGAS LAPANGAN PROYEK BANTUAN PE-
NINGKATAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGAR-
AN 1990/1991 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk
ditetapkan sebagai Pengawas/Petugas Lapangan Proyek Ban-
tuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II tahun
anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Pengawas/Petugas Lapangan bertugas :

- a. Mengadakan Pengawasan/Penelitian sehari-hari atas
kegiatan pelaksanaan Proyek-Proyek dan memberikan
petunjuk teknis guna mendapatkan hasil yang sesuai
dengan ketentuan dalam gambar dan bestek serta
persyaratan lain yang berlaku.
- b. Membuat laporan atas kemajuan fisik proyek dan
hambatan-hambatan yang terjadi atas pelaksanaan proyek
baik secara harian maupun mingguan kepada Pemimpin
Proyek.
- c. Membuat Berita Acara realisasi kemajuan fisik proyek
yang akan dijadikan dasar oleh Pemimpin
Proyek/Bendaharawan Proyek untuk melakukan
pembayaran.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan
Pengawas/Petugas Lapangan tersebut dibebankan pada
Anggaran Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten
Daerah Tingkat II tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 28-6-990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOEBAGIO

----- Mwk.

• NIP.010052820

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya.

3. Sdr.

3. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas Nganjuk.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 28-6-1990
Nomor : 437-1990

Daftar Nama-nama Pengawas/Petugas
Lapangan Proyek Bantuan Pening-
katan Jalan Kabupaten Daerah
Tingkat II Tahun Anggaran 1990-
/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.

NO.	JENIS PROYEK	NAMA PENGAWAS/ PETUGAS LAPANGAN	J A B A T A N
1.	Peningkatan jalan aspalan Harsono jurusan Buluputren - Mangundikaran Kec. Ngan- juk.	Wagiran	KaSubSie Penghijauan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Kepala PU Wilayah Kecamatan Sukomo- ro Kabupaten Nganjuk.
2.	Peningkatan jalan aspalan Puji Wiyono jurusan Babadan - Bega- dung Kec. Nganjuk.	Suyono	Staf Teknik PU Wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Staf Teknik PU Wilayah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
3.	Peningkatan jalan aspalan Sukarman jurusan Begadung - Ringinanom Kec. Nganjuk.	Sadimin	KaSubSie Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Staf Teknik PU Wilayah Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
4.	Peningkatan jalan aspalan Hardjito, BE jurusan Tanjuntani - Gondanglegi Kec. Prambon.	Paino	Staf Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Staf Teknik PU Wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
5.	Peningkatan jalan aspalan Sutjipto jurusan Tanjuntani - Watudandang Kec. Prambon.	Ali Suroso	Kepala PU Wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Staf Teknik PU Wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
6.	Peningkatan jalan aspalan Kartidjan jurusan Watudandang - Gading Kec. Prambon.	Suradji	KaSubSie Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Staf Teknik PU Wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOEBAGIO

Mwk.

NIP.010052820